

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KEUANGAN DESA
DALAM UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI
KASUS DI DESA PAGANDON KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN
MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT)**

Christian Parwandha Yesa Simatupang

NPP.31.0352

Asdaf Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: Veed243@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Azikin, M.Si

Abstrac

Problem Statement/Background (GAP): *The Implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, which resulted in a Memorandum of Understanding Number 9001627115J and MOU-16/K/D4/2015 dated November 6, 2015 regarding Village Financial Management, has a background where the poverty level in Majalengka Regency has not been able to decrease significantly, even though the finances available in the village government are very large and should have been able to significantly reduce the poverty level every year. **Purpose:** This research was conducted to determine the effectiveness and efficiency of financial management created after the existence of the Village Financial System (SISKEUDES) and the government's efforts to overcome the inhibiting factors in the implementation of this policy. **Methods:** The method used is a qualitative method using purposive sampling, taking samples from 4 informants directly related to the implementation of this policy. **Result:** The findings obtained by the author are that in the implementation that has been quite well done, it still needs to be consistently evaluated so that the obstacles in the implementation can be found solutions. **Conclusion:** It can be concluded that the implementation of the SISKEUDES policy must be accompanied by evaluation and good collaboration between governments so that the fulfillment of facilities and rights can be carried out to support the implementation of the SISKEUDES policy. **Keyword:** Implementation, Improvement, Village Finance*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menghasilkan Nota kesepahaman Nomor 9001627115J dan MOU-16/K/D4/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, memiliki latar belakang dimana tingkat kemiskinan yang ada pada Kabupaten Majalengka belum bisa menurun dengan sangat signifikan padahal pada kenyataannya keuangan yang ada pada pemerintahan desa sangatlah besar dan seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan setiap tahunnya. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan yang tercipta setelah adanya SISKEUDES dan upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. **Metode:** Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan menggunakan *purposive sampling* yang mengambil sampel dari 4 informan yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan ini. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh oleh penulis adalah dimana dalam implementasi yang sudah cukup baik dilakukan masih harus di evaluasi secara konsisten agar kendala kendala dalam implementasi dapat ditemui solusinya. **Kesimpulan:** Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan SISKEUDES ini harus dibarengi dengan evaluasi serta kolaborasi antar pemerintah secara baik agar pemenuhan fasilitas dan hak dapat terlaksana guna mendukung implementasi kebijakan SISKEUDES.

Kata Kunci: Implementasi, Peningkatan, Pengelolaan Keuangan Desa



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program pengentasan kemiskinan telah jelas dicantumkan dalam program prioritas Presiden Jokowi yaitu Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dimulai dari pinggiran. Maksud dan tujuan dari program kerja tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dalam hal pemerataan ekonomi, pengembangan kapasitas manusia, serta mengurangi tingkat kemiskinan di desa-desa (Darmi & Mujtahid, 2020). Salah satu upaya pemangku kebijakan dalam mengatasi kemiskinan ditunjukkan melalui program kebijakan penyaluran Dana Desa. Dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa tercantum bahwa salah satu tujuan dialokasikannya dana desa adalah untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan. Komposisi penggunaan dana desa adalah 30% untuk biaya aktivitas kegiatan pemerintah desa, sementara 70% dana desa dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat serta peningkatan infrastruktur desa dalam sarana dan prasarana ekonomi, peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat desa, dan yang terutama adalah pengentasan kemiskinan (Redaksi KPPN BKT, 2020).

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga kemiskinan menjadi prioritas pembangunan dalam taraf nasional maupun daerah, Provinsi Jawa Barat masih mengalami kendala dalam pengentasan kemiskinan, ada beberapa Kabupaten/Kota yang persentase tingkat kemiskinannya masih lebih tinggi dari rata-rata persentase Kabupaten/Kota lainnya bahkan lebih tinggi dari persentase tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat yang masih menduduki peringkat empat kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 4,1 juta jiwa atau 8,4% dari total populasi. Kemudian pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin turun menjadi 4 juta jiwa atau 8,0%. Dan pada tahun 2023, angka kemiskinan di Jawa Barat semakin menurun menjadi 3,8 juta jiwa atau 7,6% (BPS Prov Jabar, n.d.). Meskipun secara keseluruhan tren angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan penurunan yang baik, namun pada masing-masing kabupaten di provinsi tersebut tidak menunjukkan angka yang menurun secara bersamaan. Hal ini menjadi masalah karena seharusnya program pengentasan kemiskinan dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat, agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah.

Dana Desa yang diterima oleh setiap daerah memiliki jumlah yang sangat besar setiap tahunnya, setiap desa di seluruh Indonesia rata-rata menerima Rp.1 Milyar per tahun yang

ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat seharusnya dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat jika pengelolaan dan pengalokasiannya dilakukan dengan baik.

Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang dilakukan dengan berdasarkan asas pengelolaan keuangan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tercantum bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut, dalam Nota kesepahaman Nomor 9001627115J dan MOU-16/K/D4/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pemerintah menciptakan suatu aplikasi digital pengelolaan keuangan desa bernama SISKEUDES yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya masih belum terfasilitasi dengan baik. Desa Pagandon adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Majalengka yang saat ini merupakan salah satu desa terbaik dalam pelaporan keuangannya, namun meskipun menjadi salah satu desa terbaik, dalam pelaksanaannya Desa Pagandon masih menghadapi beberapa kendala yang menjadikan pelaporan keuangan terkadang belum berjalan dengan baik.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan implementasi SISKEUDES, faktor sumber daya manusia adalah salah satunya, dimana pengaturan perekrutan perangkat desa yang belum memiliki SOP yang jelas oleh karena itu proses perekrutan belum menghasilkan perangkat desa yang kompeten dalam implementasi kebijakan ini, hal tersebut menjadikan pemerintah kabupaten harus secara terus menerus melakukan pembimbingan dari nol kepada perangkat desa terkhususnya setelah pergantian kepala desa.

Selain itu adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Majalengka yang menjadikan beberapa desa di Kabupaten Majalengka masih berstatus "*Blank Spot*" atau tidak terjangkau oleh internet. Dengan implementasi kebijakan yang menggunakan aplikasi digital maka internet adalah suatu fasilitas yang wajib didapatkan oleh setiap desa agar desa dapat melakukan pelaporan keuangannya sesuai dengan prosedur yang ada. Ketika desa mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangannya maka akan menghambat pencairan dana desa pada trimester berikutnya yang akan berdampak langsung terhadap pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang dilakukan menggunakan dana desa tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan karena terinspirasi oleh penelitian terdahulu baik dalam konteks pengelolaan keuangan desa menggunakan SISKEUDES maupun pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian Mutia Rahmah dan Marta Dwi Rifka yang berjudul Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi (Rahmah & Rifka, 2018) ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara optimal disebabkan karena masih adanya masalah kompetensi SDM, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai penerapan kebijakan Dana Desa. Penelitian Fuaddianto Fajar Satrio yang berjudul Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak (Satrio, 2020) ditemukan bahwa penerapan kebijakan Sistem Keuangan Desa di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangan Desa Munggu, namun dalam pelaksanaannya diketahui bahwa kualitas SDM yang berpengaruh terhadap optimal atau tidaknya penerapan kebijakan tersebut. Penelitian Edy Sarwono, Wempy Banga dan Zulfiah Larisu yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe (Sarwono et al., 2021) ditemukan bahwa kebijakan Sistem Keuangan Desa yang diterapkan belum optimal karena hambatan yang ada, sumber daya secara keseluruhan yang perlu ditingkatkan menjadi faktor utama penentu optimal atau tidaknya suatu kebijakan di terapkan. Penelitian Julio A. Rarung, Novi R. Pioh, dan Welly Waworundeng yang berjudul Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) (Rarung & Pioh, 2019) ditemukan kebijakan alokasi dana desa yang ada di Kabupaten Minahasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pengawasan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Minahasa. Penelitian Meirgin Yektris Killa, Hyronimus Rowa, dan Ani Martini yang berjudul Evaluasi Kebijakan Program Dana Desa Di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Pada Desa Baumata Dan Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang) (Meirgin Yektris Killa et al., 2021) ditemukan bahwa program alokasi dana desa terkendala karena sumber daya manusia yang belum kompeten, sarana prasarana yang belum memadai menyebabkan anggaran yang ada belum terkelola dengan baik sehingga pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat masih belum terlaksana dengan baik.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana fokus penelitian yang dilakukan yakni pada implementasi SISKEUDES dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan desa, peneliti melakukan penelitian terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa yang tercipta setelah diimplementasikannya SISKEUDES ini. Peneliti juga menggunakan teori Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier(1983) berbeda dengan penelitian Mutia Rahmah, Edy Sarwono,dkk.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SISKEUDES dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan desa di Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode penelitian ini merupakan penyusunan penelitian yang bertujuan untuk menciptakan data deskriptif yang berbentuk kata-kata dari narasumber dan perilakunya (Moleong, 2018). Selain menggunakan pendekatan deskriptif, penulis juga menggunakan pendekatan induktif, pendekatan induktif merupakan salah satu tipe pendekatan penelitian yang mengawali penelitian dari fakta yang ada di lapangan selanjutnya fakta tersebut di analisis, dimuat membuat pertanyaan yang dikaitkan dengan teori, landasan hukum yang sesuai yang akhirnya menciptakan suatu kesimpulan (Simangunsong, 2017). Peneliti mengambil sampel dengan menggunakan *Purposive Sampling*, Purposive Sampling adalah penentuan informan yang dianggap lebih menguasai permasalahan di lapangan sekaligus memiliki peran penting dalam suatu organisasi(Budiman, 2012). Peneliti melakukan wawancara terhadap empat narasumber yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, dan Tenaga Ahli Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka sebagai pelaksana kebijakan di tingkat kabupaten, dan yang terakhir Sekretaris Desa Pagandon sebagai pelaksana kebijakan di tingkat pemerintah desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam peningkatan pengelolaan keuangan desa sekaligus menganalisis peran pemangku

kebijakan dalam menghadapi faktor penghambat pada implementasi kebijakan SISKEUDES ini. Adapun pembahasan dapat dilihat dalam subbab berikut;

3.1. PEMBAHASAN

Dengan menggunakan Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dimana kebijakan dianggap sudah mencapai keberhasilan dengan memperhatikan beberapa faktor yang mencakup 3 dimensi, yaitu:

1. KARAKTERISTIK MASALAH

a. Kendala Teknis

Dalam implementasi kebijakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, terdapat perbedaan kendala teknis antara tingkat pemerintahan kabupaten dan desa.

Pada tingkat kabupaten, kendala yang dihadapi adalah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menggunakan SISKEUDES sering terhambat karena kesibukan sistem pada server yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Dalam pengelolaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka menyerahkan keseluruhan pengelolaan server kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Majalengka. Namun, koordinasi yang dilakukan DPMD kepada DISKOMINFO tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga penyelesaian kendala tersebut mengalami hambatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan SISKEUDES, kolaborasi antara DPMD dan DISKOMINFO yang dilakukan untuk menciptakan solusi dari permasalahan yang ada harus segera dilakukan.

b. Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran

Suatu daerah yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, mempunyai latar belakang dan pola berfikir yang tentunya berbeda – beda juga akan mempengaruhi karakteristik masalah yang ada pada daerah tersebut. Maka dari itu untuk dapat memahami masalah dan menemui solusi agar dapat mencapai tujuan kebijakan dibutuhkan pemahaman serta penyeragaman pola fikir terhadap kelompok sasaran yang berupa masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang konsisten dilakukan secara terus menerus harus dilaksanakan agar pemerintah dapat memahami setiap kendala yang berbeda beda di setiap lingkungan yang berbeda juga.

c. Kelompok Sasaran Sebagai Presentase Dari Populasi

Dalam memahami karakteristik masalah dalam suatu daerah, pemerintah harus memahami juga pelaksana kebijakan pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah memiliki pola pikir serta kompetensi berbeda – beda yang tentunya mendukung implementasi kebijakan tersebut, dan jika pelaksana kebijakan tidak bisa memahami kebijakan itu sendiri maka kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa pembinaan teknis yang dibarengi dengan evaluasi harus dilaksanakan secara terus menerus agar kompetensi setiap perangkat desa dapat berkembang dan mendukung jalannya kebijakan.

d. Perubahan Perilaku Yang Diinginkan.

Perubahan perilaku yang menjadi indikator berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan SISKEUDES ini adalah ketika perangkat desa secara keseluruhan dapat melaporkan pengelolaan keuangannya secara tepat waktu agar tidak terhambat juga pencairan dana pada trimester selanjutnya sehingga pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa bisa dilakukan secara berkelanjutan.

2. KARAKTERISTIK KEBIJAKAN

a. Kejelasan Isi Kebijakan

Pada Implementasi Kebijakan SISKEUDES ini, pemerintah sudah melaksanakan implementasi sesuai dengan kebijakan, namun kebijakan yang ada tidak mengatur secara rinci pelaksanaan secara teknis di lapangan ketika pelaksana kebijakan menemui hambatan-hambatan yang terjadi.

b. Penggabungan Teori Sebab Akibat

Dalam proses implementasi kebijakan karena ditengah proses implementasi selalu ditemui kendala atau hambatan yang menghambat proses implementasi kebijakan itu sendiri, kendala tersebut menjadi evaluasi bagi pelaksana kebijakan agar kebijakan dapat disempurnakan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam implementasi kebijakan harus selalu dilakukan karena dalam proses implementasi juga terkadang mengalami hambatan dan kendala.

c. Alokasi Sumber Daya Keuangan

Dalam penyelenggaraan kebijakan ini sumber daya keuangan yang ada masih terbagi dua antara DPMD dan DISKOMINFO karena dalam pelaksanaannya server yang digunakan SISKEUDES di Kabupaten Majalengka masih dikelola oleh DISKOMINFO sedangkan pelaksanaan SISKEUDES secara teknis dikelola oleh DPMD.

d. Integrasi Hierarki di Dalam dan di Antara Lembaga-Lembaga Pelaksana

Dalam Implementasi kebijakan SISKEUDES ini faktor penghambat seperti sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung, dan faktor penghambat jalannya kebijakan lainnya yang diluar kewenangan DPMD sebagai lembaga yang bertanggungjawab langsung terhadap kebijakan ini akan sulit diatasi jika tidak berkolaborasi dengan instansi atau lembaga lainnya yang berwenang mengurus permasalahan tersebut.

e. Aturan Pengambilan Keputusan Lembaga Pelaksana

Belum kebijakan reward dan punishment yang diputuskan oleh pemangku kebijakan, sementara ini para pemangku kebijakan hanya bisa memberikan reward berupa peringkat desa terbaik yang dapat melaporkan pengelolaan keuangannya sesuai dengan prosedur dan tepat waktu sebagai stimulan dalam mendukung implementasi kebijakan.

f. Perekrutan Pejabat Pelaksana

Proses perekrutan pejabat pelaksana adalah suatu indikator penting yang harus diperhatikan demi tercapainya tujuan suatu kebijakan, karena pejabat pelaksana kebijakan yang kompeten akan menghasilkan implementasi kebijakan yang baik dan sesuai dengan tujuan kebijakan, perekrutan pejabat pelaksana di lingkungan DPMD Kabupaten Majalengka telah dilakukan dengan baik karena perekrutan sudah menggunakan SOP yang ada dan para pejabat pelaksana kebijakan sudah mampu mengatasi setiap kendala yang ada sesuai dengan tujuan awal perekrutan dilakukan.

3. VARIABEL LINGKUNGAN

a. Kondisi Sosioekonomi dan Teknologi

Faktor Sosioekonomi dan Teknologi merupakan faktor yang mempengaruhi variabel lingkungan dalam implementasi kebijakan karena setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, pengimplementasiannya dipengaruhi oleh kondisi sosioekonomi dan teknologi yang ada dalam masyarakat, ketika dalam aspek sosioekonomi serta teknologi di masyarakat masih belum memenuhi maka kebijakan akan menemui kendala dalam implementasinya dapat disimpulkan cara pelaksana kebijakan dalam melibatkan masyarakat pada implementasi kebijakan masih harus di evaluasi dan ditingkatkan demi efektivitas dalam pencapaian tujuan kebijakan.

b. Dukungan Publik

Ketika Masyarakat/Publik tidak mendukung suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan bisa diimplementasikan, usaha peningkatan keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan secara konsisten masih dilakukan dengan mengundang

tokoh/perwakilan masyarakat atau secara menyeluruh kepada masyarakat dengan harapan keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan ini dapat meningkat.

c. Sikap dan Sumber Daya Kelompok

Keterbukaan terhadap masukan yang ada dari masyarakat atau kelompok perangkat desa yang selalu diterima dengan baik akan mempengaruhi implementasi kebijakan menjadi lebih baik juga.

d. Dukungan Dari Pemerintah

Dukungan Pemerintah dalam bentuk moral maupun materiil yang diberikan oleh pemerintah secara berjenjang dari atas ke bawah akan mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan menjadi lebih baik.

e. Komitmen dan Keterampilan Pejabat Pelaksana

Komitmen dan Keterampilan Kepemimpinan Pejabat Pelaksana kebijakan dimana ketika implementasi dilaksanakan komitmen dan keterampilan pejabat pelaksana diuji, keterampilan menciptakan solusi dari setiap kendala dan hambatan yang ada pejabat pelaksana kebijakan harus dapat memecahkan masalah tersebut demi tercapainya tujuan dan cita cita kebijakan. dapat disimpulkan komitmen dan keterampilan Pejabat Pelaksana Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan telah berjalan dengan baik dapat didukung oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya masing masing.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan SISKEUDES ini menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, karena dalam pengelolaan keuangan desa sebelum menggunakan SISKEUDES, pelaporan keuangan dilakukan masih secara manual. Perencanaan hingga pelaporan dilakukan menggunakan buku yang seringkali menyebabkan keterlambatan karena untuk beberapa desa, jarak desa ke kabupaten cukup jauh sehingga dalam distribusi berkas ke instansi kabupaten mengalami keterlambatan. Pengumpulan laporan keuangan yang menggunakan kertas sangat memakan tempat sehingga tidak menunjukkan efisiensi dalam proses pengarsipan.

Sama halnya dengan penelitian Mutia Rahmah dan Marta Dwi Rifka (2018), Fuaddi Fajar Satrio (Satrio, 2020) yang memiliki temuan yaitu kompetensi sumber daya manusia yang belum mendukung implementasi kebijakan, dan implementasi kebijakan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

Dalam implementasi kebijakan ini, kolaborasi pemerintah yang baik sangatlah diperlukan karena dalam setiap faktor penghambat, DPMD Kabupaten Majalengka tidak

memiliki wewenang secara penuh untuk memberikan solusi bagi setiap kendala yang ada maka dari itu diperlukannya kolaborasi antar instansi/lembaga pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan setiap aspek yang mendukung implementasi kebijakan dengan baik.

Adanya kebijakan ini juga diharapkan mampu untuk mengembangkan setiap potensi pegawai baik ASN ataupun Non-ASN agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang dimana semuanya sudah berbasis teknologi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi SISKEUDES sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu dilakukan evaluasi secara konsisten untuk dapat menemukan solusi bagi hambatan-hambatan yang ada dalam proses implementasi. Serta kolaborasi antar lembaga atau instansi pemerintah yang harus ditingkatkan guna saling melengkapi kewenangan masing-masing lembaga dan memenuhi fasilitas pendukung implementasi kebijakan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam waktu penelitian sehingga penelitian hanya bisa dilakukan pada satu desa saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian yang dilakukan masih dalam lingkup yang kecil, maka dari itu penulis berharap bisa melakukan penelitian lanjutan dalam lingkup yang lebih besar di Kabupaten Majalengka sehingga peneliti dapat menemukan hasil yang lebih mendalam melalui penelitian yang lebih luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih sebanyak banyaknya diberikan kepada Kepala Desa Pagandon dan jajaran perangkat yang telah memberikan dukungan kepada penulis dlama melakukan penelitian ini, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Dinas, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Serta Tenaga Ahli Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka yang telah memfasilitasi penuh penulis dalam melakukan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BPS Prov Jabar. (n.d.). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), 2021-2023*.

<https://jabar.bps.go.id/indicator/23/83/1/jumlah-penduduk-miskin.html>

Budiman, J. (2012). *Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (Tax avoidance)*. Universitas Gadjah Mada.

Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and*

- Governance Studies*), 3(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5484>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Forestman and Company.
- Meirgin Yektris Killa, Hyronimus Rowa, & Ani Martini. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DANA DESA DI KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Studi pada Desa Baumata dan Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang). *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(3), 469–483. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.470>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif [Edisi revisi ketiga]. *PT. Remaja Rosdakarya. Bandung*.
- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 137–154. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1102>
- Rarung, J. A., & Pioh, N. R. (2019). Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–15.
- Redaksi KPPN BKT. (2020). *Kementrian Keuangan*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Sarwono, E., Banga, W., & Larisu, Z. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KEUANGAN IMPLEMENTATION OF VILLAGE FINANCIAL SYSTEM POLICY IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN TONGAUNA SUBDISTRICT KONAWE REGENCY*. 12(2), 107–116.
- Satrio, F. F. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. *JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.26418/jpasdev.v1i2.43439>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik - Legalistik - Empirik - Inovatif*. Alfabeta, Bandung.